



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor:

3/Pdt.P/2014/PA. Skg



BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah memberikan penetapan atas permohonan ahli waris yang diajukan oleh:

Andi Yulinar binti Andi Maliyan, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln.Kedaton Sultan RT/RW 001/01, Kelurahan Soa Siu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate selanjutnya disebut Pemohon I dengan ini member kuasa kepada Andi Mursalim bin Andi Nursyah (pemohon V) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diwaarmeking Notaris Ternate Nomor 4.215/W/XII/2013 Rangkap satu tanggal 17 Desember 2013 dan telah diregisterasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 1/SK/PA.Skg/I/2014 tanggal 2 Januari 2014.

Andi Aco Iskandar bin Andi Nursyah, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Rental mobil , bertempat tinggal di Jin. H.A.Tonro Blok A 3 No. 18 RT.0003/RW.008, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalat, , Kota Makassar, selanjutnya sebagai **Pemohon II.**

Andi Chandra Mega binti Andi Nursyah, umur 32 tahun, , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Muara Angke RT 013/011, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya sebagai **Pemohon III.**

Andi Nahdah binti Andi Nursyah, umur 27 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Jin. Sulawesi Lr. II No. 11 Sengkang, Kelurahan Lapongkodda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon IV.

Andi Mursalim bin Andi Nursyah, umur 22 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Maklar Motor, bertempat tinggal di Jin. Andi Tenri Bali RT. 001/RW.002 Sengkang, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut disebut sebagai Pemohon V. sekaligus sebagai kuasa dari pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai pemohon IV berdasarkan surat kuasa insidentil yang dibuat didepan Panitera Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 106/SK/PA Skg/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 2 Januari 2014 di bawah register perkara permohonan Nomor 3/Pdt.G/2014/PA Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Andi Nursyah bin H. Andi Mungkace semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan Andi Yulinar binti Andi Meliyan (pemohon I) dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing Andi Aco Iskandar bin Andi Nursyah (pemohon II), Andi Chandra Mega binti Andi Nursyah (pemohon III), Andi Najdah binti Andi Nursyah, Andi Nahdah binti Andi Nursyah (pemohon IV) dan Andi Mursalim bin Andi Nursyah (pemohon).
2. Bahwa almarhum Andi Nursyah yang meninggal pada hari Minggu, 27 Oktober 2013 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 472.12/57/X/2013/PDP-TP tanggal 30 Oktober 2013.
3. Bahwa anak Andi Nursyah yang bernama Andi Najdah tidak memberi kuasa dan tidak pula sebagai pemohon dalam perkara ini sebab tempat tinggal Andi Najdah sangat terpencil sehingga tidak dapat memberi kuasa pada pemohon.
4. Bahwa ayah dan ibu Andi Nursyah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Andi Nursyah demikian pula terus keatas.
5. Bahwa almarhum Andi Nursyah bin H. Andi Mungkace semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (staf BKD) dan masih aktif sampai Andi Nursyah meninggal dunia.



6. Bahwa almarhum Andi Nursyah bin H. Andi Mungkace selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tabungan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7. Bahwa pemohon bermaksud mencairkan uang taspen ayah pemohon tersebut di PT. Taspen namun pihak PT. Taspen menolak mencairkan uang tabungan almarhum Andi Nursyah tersebut sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.
8. Bahwa untuk mengurus gaji dan uang duka serta tabungan pensiun dari almarhum Andi Nursyah bin H. Andi Mungkace, maka pemohon memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.
9. Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan pemohon Andi Yulinar binti Andi Meliyan (pemohon I), Andi Aco Iskandar bin Andi Nursyah (pemohon II), Andi Chandra Mega binti Andi Nursyah (pemohon III), Andi Najdah binti Andi Nursyah, Andi Nahdah binti Andi Nursyah (pemohon IV) dan Andi Mursalim bin Andi Nursyah (pemohon) sebagai ahli waris dari almarhum Andi Nursyah.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat-surat bukti:

1. Fotokopi silsilah keturunan almarhum Andi Nursyah tertanggal 20 Nopember 2013 yang diketahui Lurah Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P-1.
2. Fotokopi surat keterangan ahli waris nomor 593.2/028/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 atas nama Andi Nursyah, yang dikeluarkan oleh Kepala



Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, oleh ketua mejelis diberi kode P-2.

3. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Wajo Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor 823 - 0065 tanggal tanggal 15 September 2003 atas nama Andi Nursyah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P-3.
4. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor 01.01.21.040 tanggal 21 Oktober 1985 atas nama Andi Nursyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT. Taspen Persero Jakarta, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P-4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/57/X/2013/PDP.TP tanggal 30 Oktober 2013 atas Andi Nursyah yang diketahui oleh Lurah Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P-5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263/23/XI/1980 tanggal 16 Nopember 1980 atas Andi Nursyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Liliriaja, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P-6.

Bahwa selain surat bukti tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Eri Vitasari binti Andi Syamsu Rida**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Pepabri Blok GG I No.21, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon, karena saksi adalah sepupu satu kali dengan pemohon.
 - Bahwa ayah pemohon bernama Andi Nursyah (almarhum) dan ibu pemohon bernama Andi Yulinar binti Maliyan.
 - Bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Andi Nursyah dengan Andi Yulinar binti Maliyan adalah 5 orang masing-masing bernama :
 1. Andi Aco Iskandar bin Andi Nursyah.
 2. Andi Chandra Mega binti Andi Nursyah.
 3. Andi Najdah binti Andi Nursyah.
 4. Andi Nahdah binti Andi Nursyah.
 5. Andi Mursalim bin Andi Nursyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Andi Nursyah semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil (Kepala Kelurahan Mattiro Sompe), Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

- Bahwa istri Andi Nursyah bernama Andi Yulinar binti Maliyan (pemohon I).
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang taspen Almarhum Andi Nursyah pada PT. Taspen Persero Makassar.

2. **Ahmad Irdam bin Andi Munir**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel motor, bertempat tinggal di Jin. Tenri Bali No. 14 Sengkang, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan saudara-saudaranya, karena saksi adalah sepupu satu dengan pemohon.
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua pemohon yaitu ayah pemohon bernama Andi Nursyah dan istrinya bernama Andi Yulinar binti Maliyan.
- Bahwa Andi Nursyah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013.
- Bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Andi Nursyah dengan Andi Yulinar binti Maliyan adalah 5 orang masing-masing bernama :
 1. Andi Aco Iskandar bin Andi Nursyah.
 2. Andi Chandra Mega binti Andi Nursyah.
 3. Andi Najdah binti Andi Nursyah.
 4. Andi Nahdah binti Andi Nursyah.
 5. Andi Mursalim bin Andi Nursyah.
- Bahwa Andi Nursyah semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil (Kepala Kelurahan Mattiro Sompe), Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang taspen Almarhum Andi Nursyah pada PT. Taspen Persero Makassar.

Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) berserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara pemohon I sampai pemohon V dengan almarhum Andi Nursyah, majelis hakim memandang perlu memeriksa hubungan hukum pemohon tersebut ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum Andi Nursyah.

Menimbang, bahwa pemohon I sampai dengan pemohon V masing-masing adalah beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa dalam perkawinan Andi Nursyah dengan Andi Yulinar telah melahirkan 5 (lima) orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-3 dan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa almarhum Andi Nursyah semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil (Kepala Kelurahan Pattiro Sompe) Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, terbukti bahwa Andi Nursyah adalah peserta Tabungan Pensiun dan telah mempunyai Kartu Peserta Taspen.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, terbukti bahwa Andi Nursyah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 di Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, terbukti Andi Nursyah dengan Andi Yulinar adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi - saksi tersebut menyatakan bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Andi Nursyah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang berhak mendapat warisan selain pemohon I dan kelima orang anaknya tersebut.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon I dan kelima orang anaknya tersebut tidak ada halangan untuk saling mewarisi dengan almarhum Andi Nursyah.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maupun tidak adanya halangan untuk saling mewarisi, maka pemohon I dan kelima orang anaknya tersebut berhak dan atau tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Andi Nursyah.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan ahli waris dipandang cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Andi Nursyah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, Pasal 171 huruf (c) dan (d), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhum Andi Nursyah bin Andi Mungkace yaitu ;
 - 2.1 ..Andi Yulinar binti Maliyan.
 - 2.2. Andi Aco Iskandar bin Andi Nursyah.
 - 2.3. Andi Chandra Mega bin Andi Nursyah.
 - 2.4. Andi Najdah binti Nursyah.
 - 2.5. Andi Nahdah binti Andi Nursyah.
 - 2.6. Andi Mursalim bin Andi Nursyah.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
putusan.mah

Hakim Anggota,

Dra. Musabbihah, SH.,MH



Ketua Majelis,

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH

isia

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Panitera pengganti,

Drs. Muh. Lukman H

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 M/27 Rabiulawal 1435 H. oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH** sebagai ketua majelis, **Dra. Musabbihah, SH.,MH** dan **Drs. Salahuddin, SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs. Muh. Lukman H** panitera pengganti.

Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon.

Perincian Biaya

Perkara :

1. Biaya

pendaftaran

2. Biaya ATK

3. Biaya panggilan

4. Biaya Redaksi

5. Biaya Meterai

Jumlah

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp 50.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

RP141.000,0

0 (seratus

empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)